



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 449/TIK.02-Kpt/3210/Sek-Kab/ X/ 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Operator Aplikasi E-PPID;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penunjukan Operator Aplikasi E-PPID Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan

- :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU

- :
- Menunjuk Operator Aplikasi E-PPID sebagai berikut :

Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata /III/c
Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA

- :
- Tugas Operator Aplikasi E-PPID adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan aktifasi akun E-PPID;
 - b. Melakukan pengisian menu – menu yang berada di laman PPID Online KPU Kabupaten Majalengka;

- c. Melakukan updating laman PPID Online;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2019

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

